

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu aktifitas perbankan yang paling dominan adalah penyaluran dana kepada masyarakat. Penyaluran dana menjadi bagian yang sangat penting bagi bisnis bank karena menunjukkan keberpihakan bank pada kemajuan ekonomi masyarakat. Adapun salah satu ukuran keberhasilan suatu bank adalah keberhasilannya dalam mengelola penyaluran dana yang diberikan, mengingat penempatan dana bank yang terbesar adalah dari penyaluran dana. Aktifitas penyaluran dana ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pendapatan terbesar bagi bank.

Dalam hal ini guna mencapai tujuan dan sasaran dalam penyaluran dana tersebut bank perlu menetapkan sistem manajemen pembiayaan seperti prosedur pembiayaan, analisa pembiayaan, persetujuan pembiayaan, pemantauan nasabah dan penyelamatan pembiayaan.

Dalam perbankan konvensional penyaluran dana kepada masyarakat selalu dalam bentuk uang yang kemudian terserah bagi nasabah debitur untuk memakainya. Artinya uang yang dikucurkan oleh bank dapat dipakai untuk kegiatan produktif maupun konsumtif tanpa menghiraukan jenis transaksi tersebut dibenarkan secara agama maupun tidak. Batasan hanya mengacu pada ketentuan hukum positif yang berlaku. Sedangkan dalam perbankan syariah, bank

menyediakan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang nyata (*asset*), baik yang didasarkan pada konsep jual beli, sewa-menyewa, ataupun bagi hasil. Dengan demikian transaksi-transaksi yang terjadi di perbankan syariah adalah transaksi yang bebas dari riba atau bunga.

Pada prakteknya bank-bank syariah yang berdasarkan prinsip PLS (*profit and loss sharing*) sulit untuk dilaksanakan karena sifatnya sangat riskan dan tidak pasti. Bank syariah lebih banyak yang memilih untuk menerapkan mekanisme pembiayaan berdasarkan mekanisme investasi atau jual beli.

Pada umumnya Perbankan Syariah telah menggunakan *murabahah* sebagai instrumen pembiayaan (*financing*) yang utama. Pada dataran aplikatifnya di Indonesia Islamic bank, potofolio pembiayaan (*financing*) *murabahah* mencapai 70-80% dari keseluruhan pembiayaan.¹

Seperti halnya pada saat ini, banyak perusahaan-perusahaan dan atau perorangan yang menggunakan fasilitas pembiayaan *murabahah* guna memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhinya. Misalnya kebutuhan usaha seperti modal usaha dan investasi berupa pengadaan bahan baku, persediaan barang dagangan, perlengkapan usaha, peralatan produksi dan lain-lain atau bisa juga untuk memenuhi kebutuhan konsumtif seperti halnya pembelian rumah dan kendaraan bermotor.

¹<http://Perkembangan-Murabahah-di-Masa-Kini-Mas-Santo.htm/-Perkembangan-Murabahah-di-Masa-Kini>, akses 16 Desember 2015, pukul 20.00 WIB.

Kalangan industri keuangan syariah, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus bekerja keras untuk mengedukasi masyarakat terkait skema akad pembiayaan perbankan syariah. Sebab, pembiayaan berbasis syariah ini masih didominasi akad *murabahah* (jual beli) dibandingkan akad bagi hasil, seperti *mudharabah* dan *musyarakah*. *Murabahah* dipandang lebih mudah karena jelas pembagian besar pengembalian pembiayaannya. Per Juni 2015, OJK mencatat, pembiayaan BUS dan UUS untuk akad *mudharabah* sebesar Rp.14,9 triliun, *musyarakah* Rp.54 triliun, dan *murabahah* Rp.117,8 triliun. Total pembiayaan BUS dan UUS sebesar Rp.203,894 triliun.²

Berdasarkan bukti dari hasil survey-survey yang pernah dilakukan, kondisi ini tidak hanya terjadi di bumi Indonesia saja, akan tetapi mewarnai pembiayaan-pembiayaan di *Islamic bank* di beberapa Negara seperti Malaysia, Pakistan dan lainnya. Yaitu sejak awal tahun 1984, di Pakistan pembiayaan jenis *murabahah* mencapai sekitar 87% dari total pembiayaan dalam investasi deposito *PLS*. Sementara itu, di Dubai *Islamic bank*, pembiayaan *murabahah* mencapai 82% dari total pembiayaan selama tahun 1989. Bahkan, di *Islamic Development Bank (IDB)*, selama lebih dari sepuluh tahun periode pembiayaan, 73% dari seluruh pembiayaannya adalah *murabahah*. Selain itu, hasil penelitian BMI Semarang pada tahun 1999, sekitar 78% dari total pembiayaannya adalah pembiayaan *murabahah*. Padahal, sebenarnya bank syariah memiliki produk

²<http://www.republika.co.id/berita/koran/syariah-koran/15/11/10/nx17g828-akad-murabahah-dominasi-pembiayaan/>, akses 12 Januari 2016, pukul 16.00 WIB.

unggulan, yang berbasis *profit and loss sharing (PLS)*, yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*.³

Seiring perkembangannya, *murabahah* dalam perbankan syariah didefinisikan sebagai jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli barang antara bank dan nasabah dengan cara pembayaran angsuran. Dalam perjanjian *murabahah*, bank membiayai pembelian barang atau *asset* yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambahkan suatu *mark-up* atau *margin* keuntungan. Dengan kata lain, penjualan barang oleh bank kepada nasabah dilakukan atas dasar *cost plus profit*.

Alasan perbankan syariah lebih memilih mekanisme pembiayaan dengan mekanisme jual beli atau *murabahah* adalah karena *murabahah* merupakan mekanisme penanaman modal jangka pendek, jika dibandingkan dengan pembagian untung rugi atau bagi hasil (*PLS*) yang membutuhkan waktu panjang (jangka panjang). Selain itu juga *mark-up* atau *margin* (keuntungan) dalam *murabahah* dapat ditetapkan dengan cara menjamin bahwa bank mampu mengembalikan dibandingkan dengan bank-bank yang berbasis bunga dimana bank-bank Islam sangat kompetitif.

Sistem pembiayaan yang menggunakan mekanisme pembiayaan *murabahah* juga menghindari ketidakpastian yang dilekatkan dengan perolehan

³Nabila, "Perlakuan Akuntansi Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Berdasarkan PSAK No. 102 tentang Akuntansi Murabahah (Studi Kasus Pada Bank Bri Syariah Sidoarjo)", (Skripsi, Universitas Pembangunan Veteran, 2011), 6.

usaha berdasarkan sistem *PLS*. Selain itu *murabahah* tidak mengizinkan Bank Islam untuk turut campur dalam manajemen bisnis karena bank bukanlah *partner* dengan *klien* tetapi hubungan mereka sebagai gantinya, berdasarkan *murabahah* adalah hubungan seorang *kreditur* dengan *debitur*.⁴

Ketertarikan nasabah pada perbankan syariah masih didominasi oleh faktor idealitas bukan objektifitas kualitasnya, hingga mereka lebih tertarik menggunakan pembiayaan jangka pendek yang beresiko lebih kecil dibandingkan *mudharabah* atau *musyarakah* yang bersifat jangka panjang.

Perbedaan konsep antara bank syariah yang tidak menggunakan bunga dengan bank konvensional tersebut telah menimbulkan perbedaan pada kegiatan operasionalnya, tidak terkecuali juga pada perlakuan akuntansinya. Oleh sebab itu, diperlukan standar akuntansi syariah yang berlaku bagi lembaga keuangan syariah. Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) pertama kali untuk menyediakan infrastruktur guna melengkapi berkembangnya perbankan syariah di tahun 1990-an. Yang mana terdapat Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang mengatur berbagai transaksi kegiatan perbankan syariah. Dengan adanya PSAK tersebut maka seluruh lembaga keuangan syariah mulai dapat mengadopsi ketentuan PSAK walaupun belum seluruh transaksi syariah diatur. Setidaknya, PSAK

⁴Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 140.

tersebut ini dapat menjadi panduan bagi lembaga keuangan syariah dalam menyusun laporan keuangan.

Dalam hal pengaturan akuntansi *murabahah* terdapat pada PSAK No. 55 tentang instrumen keuangan: pengakuan dan pengukuran, No. 50 tentang instrumen keuangan: penyajian, dan No. 60 tentang instrumen keuangan: pengungkapan. Juga PSAK No. 102 tentang akuntansi *murabahah*.

PT. Bank BNI Syariah dipilih sebagai objek penelitian karena mempunyai prestasi transaksi akad *murabahah* dengan nilai 21,028,221 per September 2015. Dibandingkan dengan transaksi *mudharabah* yang hanya mempunyai nilai 1,288,057 per September 2015. Dan transaksi *musyarakah* yang bernilai 1,783,117 per September 2015. Selain itu juga Bank BNI Syariah sudah banyak mendapatkan beberapa penghargaan seperti *Anugerah Perbankan Indonesia 2015 – Peringkat I, Finance (Value Creation) – Economic Review* untuk kategori pembiayaan. Bank BNI Syariah merupakan bank yang sedang berkembang pada saat ini, hingga Juni 2014 jumlah cabang Bank BNI Syariah mencapai 65 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 20 Payment Point. Bank BNI Syariah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.⁵

Hal inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian terhadap salah satu produk pembiayaan yang terdapat pada bank syariah yang tidak

⁵ <http://www.bnisyariah.go.id/>

menganut prinsip bunga/ riba, melainkan menggunakan prinsip perolehan keuntungan atau *margin* yaitu pembiayaan *murabahah*. Dimana saat ini produk *murabahah* atau produk dengan sistem jual beli merupakan salah satu produk bank syariah yang paling banyak dilaksanakan.

Sehingga berdasarkan latar belakang diatas peneliti mencoba mengevaluasi prosedur pembiayaan yang menggunakan akad *murabahah* disertai perlakuan akuntansinya dengan acuan PSAK No. 55,50 dan 60 serta PSAK No. 102 tentang akuntansi *murabahah*. Yang untuk selanjutnya akan diangkat menjadi karya tulis ilmiah dengan judul “Evaluasi Prosedur Pembiayaan dengan Akad Murabahah dan Perlakuan Akuntansinya di PT. Bank BNI Syariah Cabang Jember”.

B. Fokus Penelitian

Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah fokus penelitian. Fokus penelitian ini disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik, operasional yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya. Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa fokus penelitian ini adalah sebagai berikut.⁶

1. Apakah prosedur pembiayaan dengan akad *murabahah* di PT. Bank BNI Syariah Cabang Jember sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 04 tahun 2000?
2. Apakah perlakuan akuntansinya sesuai dengan PSAK No. 55 tentang instrumen keuangan: pengakuan dan pengukuran, No. 50 tentang instrumen

⁶Tim Revisi Buku Pedoman Karya Ilmiah STAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (Jember: STAIN Press, 2014), 44.

keuangan: penyajian dan No. 60 tentang instrumen keuangan: pengungkapan transaksi pembiayaan dengan akad *murabahah* di PT. Bank BNI Syariah Cabang Jember?

3. Apakah perlakuan akuntansinya sesuai dengan PSAK No. 102 tentang Akuntansi *Murabahah* transaksi pembiayaan dengan akad *murabahah* di PT. Bank BNI Syariah Cabang Jember?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengevaluasi prosedur pembiayaan dengan akad *murabahah* di PT. Bank BNI Syariah Cabang Jember.
2. Mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansinya apakah telah sesuai dengan PSAK No. 55 tentang instrumen keuangan: pengakuan dan pengukuran, No. 50 tentang instrumen keuangan: penyajian, dan No. 60 tentang instrumen keuangan: pengungkapan transaksi pembiayaan dengan akad *murabahah* di PT. Bank BNI Syariah Cabang Jember.
3. Mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansinya apakah telah sesuai dengan PSAK No. 102 tentang Akuntansi *Murabahah* transaksi pembiayaan dengan akad *murabahah* di PT. Bank BNI Syariah Cabang Jember.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus realistis. Dari penjabaran tersebut maka tersusunlah manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan kegunaan untuk mengembangkan ilmu ekonomi Islam, khususnya tentang perbankan syariah dan mengenai pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah serta sebagai bahan acuan dan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

1. Mengembangkan wawasan pengetahuan tentang penulisan karya tulis ilmiah sebagai bekal peneliti untuk mengadakan penelitian pada masa yang akan datang.
2. Penelitian ini, diharapkan mampu menambahkan wawasan ilmu pengetahuan di dunia ekonomi Islam terutama tentang perbankan syariah dan akuntansi syariah.

b. Bagi pihak PT. Bank BNI Syariah Cabang Jember

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam prosedur pembiayaan dengan akad *murabahah* dan perlakuan akuntansi pembiayaan *murabahah* agar menghasilkan laporan keuangan yang baik sesuai dengan standar yang berlaku.

c. Bagi IAIN Jember

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur bagi lembaga IAIN Jember, khususnya mahasiswa yang ingin mengembangkan ilmu ekonomi Islam terutama perbankan Syariah dan akuntansi syariah.
2. Menambah perbendaharaan hasil penelitian perpustakaan IAIN Jember khususnya fakultas ekonomi dan bisnis Islam program studi perbankan syariah.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisikan tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti. Maka dari itu penulis terlebih dahulu akan menjelaskan arti dari masing-masing istilah yang mendukung judul tulisan ini. Adapun arti dari istilah-istilah tersebut terdiri dari:

1. Evaluasi Prosedur adalah Penilaian terhadap metode dan langkah demi langkah secara pasti suatu tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu masalah.⁷
2. Prosedur Pembiayaan adalah Metode atau langkah demi langkah dalam kegiatan penyediaan dana.
3. Akad *Murabahah* adalah Akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.⁸
4. Pembiayaan *Murabahah* adalah Penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*.⁹
5. Perlakuan Akuntansi adalah Kegiatan akuntansi yang mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan elemen-elemen atau pos-pos laporan keuangan untuk menghasilkan informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan yang didasarkan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang ada.

Jadi tegasnya, maksud dari judul Evaluasi Prosedur Pembiayaan dengan akad *Murabahah* dan Perlakuan Akuntansinya di PT. Bank BNI Syariah Cabang Jember adalah Penilaian terhadap metode atau langkah-

⁷ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 2007), 310 dan 899.

⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), 137.

⁹ *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah: beserta penjelasannya*, (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2011), 6.

langkah dalam pembiayaan dengan akad *murabahah* dan penilaian terhadap kegiatan akuntansinya yang mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan di PT. Bank BNI Syariah Cabang Jember.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan rangkuman sementara dari isi skripsi ini yang bertujuan untuk mengerti secara global dari seluruh pembahasan yang ada. Terkait dengan materi yang akan dibahas pada dasarnya terdiri dari lima bab, dan setiap bab memiliki beberapa sub bab. Antara bab yang satu dengan bab yang lain saling berhubungan bahkan merupakan pendalaman pemahaman dari bab sebelumnya. Untuk lebih mudahnya maka dibawah ini akan dikemukakan gambaran umum secara singkat dari pembahasan skripsi ini.

Bab I, Pendahuluan

Memuat komponen dasar penelitian yaitu latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan.

Bab II, Kajian Kepustakaan

Pada bagian ini berisi tentang ringkasan kajian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan pada saat ini serta memuat tentang kajian teori.

Bab III, Metode Penelitian

Dalam bab ini membahas tentang metode yang digunakan peneliti yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian,

teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan terakhir tahap-tahap penelitian.

Bab IV, Penyajian Data dan Analisis

Pada bagian ini berisi tentang inti atau hasil penelitian ini, yang meliputi gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis serta pembahasan temuan.

Bab V, Penutup atau Kesimpulan dan Saran

Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran dari peneliti/ penulis dan diakhiri dengan penutup.

